



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E UU
ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.157.293.658.771,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.169.060.000.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.000.000.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 38.560.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.500.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.000.000.000,- (Delapan Puluh satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp.6.100.000.000, (Enam Milyar Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000, (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000, (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000, (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);



- e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000, (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
- f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp. 800.000.000, (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp. 750.000.000, (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- h. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp. 0, (Nol Rupiah)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000, (Tiga Milyar Rupiah);
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp. 14.250.000.000 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000 (Dua Belas Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.560.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang direncanakan sebesar Rp.300.000.000,.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,.
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,.
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar, yang direncanakan sebesar Rp.200.000.000,.
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.23.510.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang direncanakan sebesar Rp. 7.010.000.000,.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,-
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan, yang direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,.
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,.



- e. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,.
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,.
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,.
 - h. Retribusi Penyeberangan di Air, yang direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.550.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000, yaitu Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.44.500.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).



- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.981.974.356.171,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 888.912.363.363,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), direncanakan sebesar Rp.101.970.456.363,- (Seratus Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebesar Rp. 638.473.890.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , direncanakan sebesar Rp. 37.403.905.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah).
 - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik , direncanakan sebesar Rp. 102.483.191.000,- (Seratus Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - e. Dana Insentif Daerah (DID), direncanakan sebesar Rp. 8.580.921.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.93.061.992.808,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp. 16.902.366.873,- (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).



- b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp. 17.301.715.502,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.46.394.239.901,- (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).
- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang direncanakan sebesar Rp. 2.505.058.454,- (Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, yang direncanakan sebesar Rp.9.958.612.078,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.259.302.600,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.259.302.600,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.154.293.658.771,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;



Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.008.454.189.285,- (Satu Triliun Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.533.127.870.622,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, sebesar Rp. 340.661.591.451,.
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebesar Rp. 111.733.143.406,.
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebesar Rp. 58.057.094.504,.
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebesar Rp. 20.352.588.973,.
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp. 182.666.488,-
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp. 801.600.000,.
 - g. Belanja Pegawai BLUD, sebesar Rp. 1.339.185.800,.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.421.670.318.663,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang, sebesar Rp. 117.790.761.069,.
 - b. Belanja Jasa, sebesar Rp. 174.965.613.577,.
 - c. Belanja Pemeliharaan, sebesar Rp. 9.859.147.865,.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 71.361.532.800,.
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebesar Rp. 12.629.697.552,.
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.34.115.000.000,.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 52.332.000.000,.
 - a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sebesar Rp. 50.832.000.000,.
 - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp.1.500.000.000,.



- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.324.000.000, yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.839.469.486, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 3.453.405.000,.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 15.022.587.312,.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 53.786.824.474,.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 67.649.638.000,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 182.014.700,.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 745.000.000,.

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan ;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)
- (4) Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).



Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH- SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi). Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.



Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 30 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH Hi. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 562



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum
TOTO SUNARTO, S.H
NIP. 198306272008031001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*